

**PENYEDIAAN LAYANAN BANTUAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

IRENE NADIA VANIARINANTA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENYEDIAAN LAYANAN BANTUAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Irene Nadia Vaniarinanta

Dalam perkembangannya beberapa pelaku UMKM mengalami masalah hukum seperti sulit dalam mengurus perizinan berusaha, mendapatkan sertifikat halal, masalah kontrak/perjanjian, sengketa tenaga kerja, perpajakan, hingga tindak pidana seperti penggelapan dana. Pemerintah mengeluarkan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dalam salah satu pasalnya mengatur tentang penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM di kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana faktor pendukung serta penghambat dalam penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM?

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data meliputi editing, klasifikasi data, penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung belum melaksanakan penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM di Kota Bandar Lampung yang sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2) Faktor pendukungnya adalah adanya dukungan dari pemerintah, adanya lembaga-lembaga bantuan hukum dan faktor penghambatnya adalah peraturan pemerintah yang belum terkoordinasi dengan baik, belum adanya kerjasama antara lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum dengan pemerintah, dan informasi tentang lembaga bantuan hukum yang masih terbatas.

Kata Kunci: Bantuan, Pendampingan, Hukum, UMKM

ABSTRACT

PROVISION OF LEGAL ASSISTANCE AND ASSISTANCE SERVICES FOR MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By

IRENE NADIA VANJARINANTA

In its development, several MSMEs experienced legal problems such as difficulties in obtaining business licensing, obtaining halal certificates, contract/agreement issues, labor disputes, taxation, to criminal acts such as embezzlement of funds. The government issued PP No. 7 of 2021 concerning the Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises which in one of its articles regulates the provision of legal aid and assistance services for MSMEs. The formulation of the problem in this study is (1) How is the provision of legal assistance and assistance services for MSMEs in the city of Bandar Lampung? (2) What are the supporting and inhibiting factors in the provision of legal aid and assistance services for MSMEs?

This study uses empirical normative juridical research. Data collection is done by literature study and field study. Data processing includes editing, data classification, and data compilation. Data analysis used descriptive qualitative analysis.

The results of this study indicate that (1) the local government, namely the Cooperative and UKM Service Office of Bandar Lampung City, has not implemented the provision of legal assistance and assistance services for MSMEs in Bandar Lampung City by PP No. 7 of 2021 concerning Ease of Protection and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (2) The supporting factors are the existence of support from the government, the existence of legal aid institutions and the inhibiting factors are government regulations that have not been well coordinated, lack of cooperation between legal aid agencies and the government, and limited information about legal aid institutions.

Keywords: Legal Assistance, Assistance Service, UMK

**PENYEDIAAN LAYANAN BANTUAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

IRENE NADIA VANIARINANTA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung

Nama Mahasiswa : Irene Nadia Vaniarinanta

No. Pokok Mahasiswa : 1912011233

Jurusan : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Satria Prayoga, S.H., M.H.

NIP 198206232008121003

Rifka Yudhi, S.H.I, M.H.

NIP 198407022019031005

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.

NIP 197310202005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Satria Prayoga, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota : Rifka Yudhi, S.H.I, M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 7 Juni 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irene Nadia Vaniarinanta

NPM : 1912011233

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010

Bandar Lampung, Juni 2023



Irene Nadia Vaniarinanta

NPM 1912011233

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Irene Nadia Vaniarinanta, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 27 Oktober 2000, merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Ignatius Eko Harwinanto dan Ibu Martha Rini Suharti. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK Fransiskus 1 Tanjung Karang pada tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Fransiskus 1 Tanjung Karang Bandar Lampung pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius 2 Bandar Lampung pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Xaverius Bandar Lampung pada tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019.

Selama perkuliahan, penulis merupakan anggota UKM Katolik Unila dan menjadi Tim Kerja Fakultas Hukum KMK Unila pada tahun 2021. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2022 selama 40 (empat puluh hari) di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

MOTO

“Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus”

(Galatia 6:2)

“Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan!”

(Roma 12:3)

PERSEMBAHAN

In Nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, Amen

(Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin)

Puji Syukur kepada Allah Bapa atas berkat dan kasih-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Terkasih,

Bapak Ignatius Eko Harwinanto dan Ibu Martha Rini Suharti

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini

Kakak dan Adikku Tersayang

Angela Saraz Thaliarinanta dan Joseph Francacs Putra Lamere

Yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal dalam menggapai apa yang dicita-citakan

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur, penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMKM di Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sajana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan skripsi yang telah penulis susun serta menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing satu yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran dan masukan, serta bantuan dan arahan yang sangat berarti sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Rifka Yudhi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini serta memberikan pikiran serta arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Utama yang telah bersedia memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, serta semangat yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Eka Deviani S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembahas dua yang telah meluangkan waktunya membrikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Ibu Dona Raissa S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis selama menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak Azharul Huda, S.T selaku Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dan Bapak Prabowo Pamungkas selaku Kadiv Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberi arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Seluruh Dosen dan staff yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara yang selama masa perkuliahan memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat.
10. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, bapak Ignatius Eko Harwinanto dan ibu Martha Rini Suharti yang sudah berjuang, memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, semangat, serta memberikan nasihat kepadaku dari lahir hingga sekarang. Teruntuk kakak dan adikku, mba Lia dan Jofan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepadaku dalam menjalankan masa perkuliahan.
11. Teman dan sahabatku, Destri Fitriani, Helena Dea dan Thalia Jesia yang selalu menjadi tempat untuk berdiskusi selama perkuliahan sekaligus menjadi tempat untuk berkeluh kesah serta saling menguatkan dan membantu terkait pengerjaan skripsi ini.
12. Teman kuliah serta teman dalam organisasi UKM Katolik khususnya Tim Kerja KMK FH Unila Dion dan Gerard yang telah berdinamika bersama dan telah bekerja sama dengan baik.
13. Teman kuliah yang baik itu satu jurusan ataupun berbeda jurusan Melani, Princess, Cintya, Tata, Anissa, Alief yang telah bersama melalui proses perkuliahan.

14. Teman SMA dan satu universitas Veta, Vani, Dani, Andre dan Nora yang telah menjadi teman yang baik dari masa SMA hingga memberikan dukungan serta keceriaan selama masa perkuliahan.
15. Teman masa kecilku Siska untuk segala doa, dukungan dan motivasi baik itu tentang perkuliahan maupun yang diluar perkuliahan.
16. Rekan KKN yang sampai sekarang menjadi teman, Andini dan Nanda yang selalu bersedia untuk diajak berdiskusi dan mendengarkan cerita serta keluh kesah selama menjalankan masa perkuliahan.
17. Teruntuk diriku, terimakasih sudah mampu bertahan sampai saat ini, sudah berusaha melakukan hal yang terbaik. Semangat untuk menggapai cita-cita yang telah direncanakan, Run.
18. Almamater Kebanggaanku, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
19. Semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan selama perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apabila para pembaca membuka lembaran-lembaran selanjutnya akan banyak menjumpai kekurangan atau kekeliruan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca yang budiman demi pengembangan dan semakin sempurnanya skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dimasa yang akan datang.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis,

Irene Nadia Vaniarinanta

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Ruang Lingkup.....	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
 BAB II	 7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kewenangan.....	7
2.1.1 Tinjauan Umum Kewenangan	7
2.1.2 Tinjauan Umum Kewenangan Pemerintah Daerah	9
2.2 Tinjauan Umum Layanan Bantuan Hukum	10
2.2.1 Pengertian Bantuan Hukum Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Para Ahli	11
2.2.2 Prasyarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	13
2.3 Tinjauan Umum Pendampingan Hukum Bagi UMKM	14
2.4 Tinjauan Umum UMKM	16
2.5 Layanan Bantuan Hukum Bagi UMKM	18
2.5.1 Penyuluhan Hukum	18
2.5.2 Konsultasi Hukum	20
2.5.3 Mediasi	20
2.5.4 Penyusunan Dokumen Hukum	22
2.5.5 Pendampingan di Luar Pengadilan	23
 BAB III.....	 25
METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan Masalah.....	25
3.2 Jenis Data dan Sumber Data	26
3.2.1 Data Primer.....	26
3.2.2 Data Sekunder	26
3.3 Prosedur Pengolahan dan Pengumpulan Data	27
3.3.1 Metode Pengolahan Data.....	27

	xiii
3.3.2 Metode Pengumpulan Data	27
3.4 Analisis Data	27
BAB IV	29
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	29
4.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandar Lampung	29
4.1.1 Profil Dinas Koperasi dan UKM	29
4.1.2 Visi dan Misi	29
4.1.3 Tugas dan Fungsi	30
4.1.4 Struktur Organisasi	32
4.2 Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung	33
4.2.1 Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung	33
4.2.2 Visi dan Misi	33
4.3 Penyediaan Layanan dan Pendampingan Hukum Bagi UMKM di Kota Bandar Lampung	35
4.3.1 Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi UMKM	35
4.3.2 Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021	40
4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMKM di Kota Bandar Lampung	50
BAB V	55
PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tercantum bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Dari bunyi pasal tersebut menggambarkan adanya kesejahteraan sosial di negara Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satu caranya adalah dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional di Indonesia harus berdasar pada prinsip¹ kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam sektor ekonomi adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM dibagi ke dalam tiga kriteria, diantaranya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan termasuk anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha besar. Keberadaan UMKM menjadi dampak yang baik dalam masyarakat seperti menjadi mata pencaharian, membuka lapangan pekerjaan, mempertahankan dan mengembangkan tradisi serta kearifan lokal dari daerah tempat dijalaninya UMKM².

¹ Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

² Ahmad Redi, dkk, “Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan”, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 6, No. 1, April 2022: hlm 282-292

Sejarahanya UMKM di Indonesia tetap berkembang walaupun terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997.³ Informasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan bahwa pasca darurat moneter pada tahun 1997-1998 kuantitas UMKM tidak bekurang, bahkan membuka lapangan pekerjaan dari 85 juta sampai 120 juta tenaga kerja hingga tahun 2018. Dari jumlah tersebut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebanyak 64.194.057 atau 99,99 persen. Sisanya, sekitar 0,1 persen atau 5.550 adalah bisnis besar.⁴ Melihat keadaan UMKM yang semakin berkembang, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.⁵ Dengan dikeluarkannya peraturan ini maka perlindungan hukum terhadap UMKM bisa lebih terjamin.⁶

Dalam perkembangannya beberapa pelaku UMKM mengalami masalah hukum baik itu pidana, perdata, ataupun administrasi negara. Masalah yang terjadi pada pelaku UMKM seperti sulit dalam mengurus perizinan berusaha, mendapatkan sertifikat halal, masalah kontrak/perjanjian, sengketa tenaga kerja, perpajakan, hingga tindak pidana seperti penggelapan dana. Penting bagi pelaku UMKM memiliki legalitas usahanya salah satunya adalah NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB akan menjadi suatu identitas bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menghindari sanksi atau masalah hukum⁷.

Banyak pelaku usaha yang tidak memahami bahwa jika mengalami permasalahan hukum dapat memohon bantuan kepada lembaga-lembaga yang menyediakan layanan bantuan hukum, seperti Lembaga Bantuan Hukum,

³ Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, 2008, Jakarta, Rajawali Pers. hlm. 67

⁴ Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, dan Imam Ridho Arrobi, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal de Jure*, 13.11 (2021), hlm. 24-39 <<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/506/pdf>>.

⁵ *Ibid*

⁶ Aziz dan Febrinaningsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020) hlm. 2

⁷ Agus Supriyo, dkk, "Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)", *Borobudur Journal on Legal Services*, Vol. 4, No. 1, hlm 44-52, doi: <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558>

advokat, atau firma hukum, sedangkan setiap orang yang mengalami masalah hukum berhak memperoleh bantuan hukum. Dalam beberapa tahun belakangan ini LBH Bandar Lampung telah menangani beberapa masalah yang berkaitan dengan pelaku usaha, seperti penggelapan dana, pencurian, penggusuran lahan, adapula kasus pelaku usaha memberikan barang tetapi tidak dibayar. Umumnya, LBH Bandar Lampung memberikan layanan konsultasi kepada pelaku UMKM yang terjerat masalah hukum.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan adanya penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM seperti. pelaku UMKM sering dihadapi kesulitan dalam memahami dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, perlindungan akan hak-hak bagi UMKM, UMKM seringkali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar jasa hukum, serta peningkatan kesadaran hukum. Beberapa faktor inilah yang menyebabkan adanya penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM agar pelaku UMKM dapat menjalankan bisnis serta meningkatkan bisnis mereka sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan⁸ Indonesia mampu bersaing dalam ekonomi global, memberikan kemudahan serta perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi, serta menyelesaikan permasalahan undang-undang secara komprehensif. Terdapat 11 *cluster* dalam UU Cipta Kerja salah satunya adalah kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi UMKM.⁹ Dalam UU Cipta Kerja mengatur bahwa kewajiban pemerintah dalam memberikan layanan bantuan serta pendampingan hukum bagi UMKM. Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum ini menjadi suatu hal yang penting agar pelaku usaha tidak mengalami permasalahan hukum baik itu pidana, bisnis, ataupun administrasi negara.

⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

⁹ Catur J. S, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Lex Specialis*, 1.2 (2020), hlm. 178–88.

Pengaturan tentang penyediaan layanan bantuan hukum bagi UMKM bukanlah sesuatu hal yang baru, mengingat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur bahwa pemerintah memberikan aspek kemudahan berusaha dalam bentuk memberikan konsultasi hukum dan pembelaan. Hal ini merupakan salah satu inovasi hukum yang diatur oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja. Melihat beberapa permasalahan yang terjadi pemerintah pusat memberikan regulasi yang lebih lengkap dalam UU Cipta Kerja yang dalam peraturan pelaksanaannya tertuang dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu pemerintah pusat dan daerah memberikan penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM.

Permasalahan yang terjadi pada UMKM ini terjadi baik sebelum pandemi maupun sesudah pandemi. Melihat beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaku UMKM maka peran pemerintah yang dimaksud adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memberikan pendampingan kepada pelaku usaha khususnya usaha mikro dalam menghadapi beberapa kesulitan yang dihadapi. Dengan dikeluarkannya peraturan baru terkait dengan penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM pemerintah melalui UU Cipta Kerja ini mengeluarkan serta meningkatkan peraturan tentang pemerintah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM yang lebih lanjut diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur bahwa pemerintah memberikan bentuk layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti adanya pemberian konsultasi hukum, adanya penyuluhan hukum, mediasi, adanya pendampingan diluar pengadilan, serta penyusunan dokumen hukum. Pemerintah Provinsi Lampung mengatur bahwa pemerintah memberikan aspek kesempatan berusaha yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2016 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam perda tersebut mengatur bahwa pemerintah daerah mengembangkan serta menumbuhkan kesempatan berusaha salah satunya adalah dengan konsultasi hukum, pembelaan, dan bisnis bagi UMKM. Layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM juga disediakan oleh organisasi non-pemerintahan dan lembaga-lembaga pemberi bantuan dan pendampingan hukum.

Berdasarkan pada latar belakang serta permasalahan yang dialami oleh UMKM serta pentingnya pemerintah dalam menyediakan bantuan hukum bagi UMKM, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran pemerintah dalam memberikan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM, maka dari itu peneliti mengangkat judul **“Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMKM di Kota Bandar Lampung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM di kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana faktor pendukung serta penghambat dalam penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya penulisan ini, maka peneliti mengharapkan tujuan bagi para pembacanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM di kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi faktor pendukung serta penghambat dalam penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah membahas mengenai penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM di kota Bandar Lampung. Penelitian ini dibatasi pada bidang ilmu Hukum Administrasi Negara. Lokasi penelitian Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Lembaga Bantuan Hukum kota Bandar Lampung, dan pelaku UMKM kota Bandar Lampung. Ruang lingkup wilayah penelitian adalah Kota Bandar Lampung

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya diharapkan memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara terkait dengan layanan bantuan hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis berkaitan dengan adanya nilai guna dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi apabila di kemudian hari timbul masalah dalam masyarakat yang berkaitan dengan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam penyediaan layanan bantuan hukum bagi UMKM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Tinjauan Umum Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya adalah mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. kewenangan atau wewenang memegang peranan penting dalam hukum administrasi negara yang terjadi hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara. F.P.C.L Tonnaer berpendapat bahwa “*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast it stellen en aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussem overheid en te schepen*” yang dalam Bahasa Indonesia adalah kewenangan pemerintah dalam hal ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.¹⁰

Dengan adanya Undang-Undang Dasar, maka negara Indonesia tidak berdasar pada kekuasaan semata tetapi negara yang bedasar atas hukum. Pemerintah yang berdasar pada sistem konstitusi, tidak bersifat mutlak atau absolut. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian urusan-urusannya untuk menjadi kewenangan daerah diserahkan melalui peraturan perundang-undangan.¹¹

¹⁰ F.P.C.L. Tonnaer, *Legaal Besturen; het Legaliteistsbeginsel, Toetssteen of Struikelblok*, Tulisan dalam Bestuur en Norm, Bundel Opstellen Opgedragen aan R. Crince Le Roy, Kluwer-Deventer, 1986, hlm.265

¹¹ Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pol Gov Fisipol UGM, 2012), hlm. 29

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanyalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam arti hukum, wewenang berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak memiliki arti kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sementara itu kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya.¹²

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang tunggal (satu negara) yang berpusat satu, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku di semua daerah dengan wilayah negara bersangkutan, diatur oleh satu pemerintahan yang merupakan Langkah kesatuan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Akan tetapi dengan wilayah negara yang luas diperlukan distribusi kewenangan dan devolusi kewenangan supaya dapat menjalankan sistem pemerintahan yang baik.

Dekonsentrasi dan delegasi keduanya merupakan bagian dari distribusi kewenangan. Delegasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada lembaga daerah, sedangkan dekonsentrasi adalah pemberian wewenang kepada pemerintah pusat di daerah. Yang dimaksud dengan devolusi kewenangan adalah peralihan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bersamaan dengan realokasi sumber pendanaan dan pendapatan.¹³

Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu:

a. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu badan legislatif yang independen kepada suatu organ pemerintahan atau lembaga negara. Kewenangan ini tidak diambil dari kewenangan sebelumnya.

¹² Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hlm 1-2

¹³ Rudy, dkk, Hukum Pemerintah Daerah (Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2020), hlm

b. Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegasi adalah pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya bersamaan dengan pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan atas namanya.

c. Kewenangan Mandat

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁴

2.1.2 Tinjauan Umum Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu, urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan dapat dilimpahkan instansi vertikal yang ada di daerah dan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi seperti, urusan politik luar negeri, hukum, agama, pertahanan, keamanan serta moneter dan fiskal nasional. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara setiap tingkatan pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Urusan konkuren yang dibagi kepada daerah menjadi urusan daerah sendiri yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip otonomi daerah.

¹⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm 101-102

Urusan-urusan pemerintahan yang dibagi menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan berdasarkan urusan konkuren dalam ketentuan Pasal 12 yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti; pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, ketertiban umum, dan sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya; tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, fasilitasi koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal dll.
3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi; kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi.¹⁵

Berdasarkan pada ketentuan pasal diatas, maka dalam salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Hal ini sejalan dengan pembangunan nasional dengan tujuan membangun bangsa yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Pelaku usaha sebagai kelompok usaha yang memiliki potensial untuk mengurangi angka kemiskinan, karena dengan adanya usaha ini maka penduduk berusaha untuk memajukan sumber-sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar, maka dari itu hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan secara berkelanjutan.

2.2 Tinjauan Umum Layanan Bantuan Hukum

Pada dasarnya dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “bantuan” memiliki arti pertolongan atau sokongan. Dalam KBBI kata “hukum” memiliki makna peraturan, norma, dan kaidah sebagai kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keharmonisan serta melindungi kepentingan warga negara. Para

¹⁵ Sukitman Asgar, “Analisis Yuridis Pasal 18 UUD 1945 Junto UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Hibualomo, Vol. 2, No.1

pendiri Negara Republik Indonesia menata negara Indonesia berdasarkan negara hukum bukan negara kekuasaan.¹⁶ Dalam prinsip negara hukum, individu dan negara memiliki kedudukan yang sama.

Dalam pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, artinya bahwa kedudukan yang sama antara warga dengan negara terjamin. Bantuan hukum di Indonesia sering diberikan kepada masyarakat miskin. Bantuan hukum tidak hanya untuk masyarakat miskin. Masyarakat yang sedang memiliki permasalahan hukum bisa mendapatkan pelayanan bantuan hukum.¹⁷

2.2.1 Pengertian Bantuan Hukum Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Para Ahli

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum mengatur bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dalam pengertian yang terbatas bantuan hukum memiliki arti bahwa bantuan ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu khususnya dalam bidang hukum. Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa¹⁸ upaya hukum ini memiliki tiga aspek yang saling berkaitan yaitu: aspek perumusan terhadap kaidah-kaidah hukum, aspek pengawasan terhadap tata cara agar kaidah atau peraturan hukum tersebut dipatuhi, dan aspek pendidikan masyarakat agar kaidah-kaidah tersebut dirasakan. Berawal dari pendapat Adnan Buyung terdapat beberapa pemikiran tentang bantuan hukum secara luas, yaitu¹⁹ sebuah gerakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum agar masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia serta

¹⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011)

¹⁷ *Ibid* hlm. 53

¹⁸ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009) hal 7

¹⁹ Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016) Hlm. 3

bantuan hukum dapat diartikan sebagai perbaikan hukum agar dapat memenuhi kebutuhan hukum dan menyesuaikan keadaan.

Menurut Clarence J. Dias bantuan hukum merupakan semua jenis pelayanan yang diberikan oleh seseorang yang ahli dalam profesi hukum kepada kalangan masyarakat bermaksud bahwa untuk menjamin agar masyarakat tidak terampas haknya untuk memperoleh bantuan-bantuan hukum hanya karena tidak adanya dana yang memadai. Clarence J. Dias berpendapat bahwa membagi bantuan hukum ke dalam dua kegiatan, yaitu:

1. Pengaturan bantuan yang sah untuk menggarisbawahi permintaan bahwa sesuatu yang menjadi hak dan telah dianggap oleh peraturan namun belum pernah dilaksanakan masih dianggap;
2. Meningkatkan usaha dengan menyusun strategi-strategi yang baik agar kepentingan orang-orang miskin dapat dijalankan dengan cara yang positif dan bijaksana.²⁰

M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya bahwa bantuan hukum memiliki tiga ciri yang berbeda:

- a) *Legal Aid*, yang artinya bahwa pemberian layanan dalam bidang hukum kepada seseorang sedang berada dalam suatu kasus atau perkara. Istilah legal aid ini ditekankan pada pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan dikhususkan bagi masyarakat yang tidak mampu.
- b) *Legal Assistance*, dapat diartikan memiliki pengertian yang lebih luas. Selain memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, legal assistance memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang mampu membayar prestasi.
- c) *Legal service* memiliki makna dan tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan legal aid dan legal assistance. Pertama, menghilangkan perilaku diskriminatif terhadap masyarakat yang tidak mampu dalam memberikan bantuan hukum dengan masyarakat yang memiliki kekuasaan serta sumber dana yang memadai. Kedua, menghormati setiap hak yang dibenarkan oleh

²⁰ Anwar, Yesmil, dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, 2009, hlm. 55

hukum tanpa melihat golongan kaya dan golongan miskin. Ketiga, mengutamakan menyelesaikan sengketa dengan perdamaian.²¹

Bambang Sunggono dan Aries Harianto berpendapat bahwa “keadilan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang diinginkan oleh setiap manusia, baik yang kaya maupun yang miskin. Akan tetapi, dalam kenyataannya terkadang masyarakat yang kaya bisa mendapatkan keadilan itu dengan lebih mudah, hal itulah yang menyebabkan masyarakat miskin tertindas, oleh sebab itu timbulah kesan bahwa hukum hanya berpihak kepada masyarakat yang kaya.”²²

Pengertian mengenai bantuan hukum dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan upaya hukum yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara sukarela dengan tujuan menjamin dan memenuhi hak masyarakat secara adil.

2.2.2 Prasyarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pemberian bantuan hukum gratis diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Gratis.

Syarat untuk dapat memperoleh bantuan hukum adalah:

- a. Pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.
- b. Permohonan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:
 1. nama, alamat, pekerjaan pemohon, dan
 2. uraian singkat terkait dengan pokok permasalahan yang dimohonkan untuk bantuan hukum.
- c. Melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pihak yang berwenang.²³

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 134

²² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 62

²³ PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Dalam Pasal 49 PP 7 No. 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM, diantaranya:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- b. memiliki nomor induk berusaha (NIB)
- c. memberikan dokumen yang terkait dengan perkara²⁴

2.3 Tinjauan Umum Pendampingan Hukum Bagi UMKM

Pendampingan hukum diartikan sebagai pendampingan yang dilakukan oleh ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum atau jasa hukum. Setiap individu yang memiliki hubungan dengan individu lainnya bahkan dalam masyarakat dan negara akan mengalami persoalan hukum. Dalam hal ini, setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan bantuan serta pendampingan hukum secara adil.²⁵ Dalam hal ini pendampingan hukum tidak hanya tentang korban atau pelaku tindak kejahatan, melainkan bagi masyarakat yang belum mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum memiliki hak dalam hal pendampingan hukum. Pendampingan hukum bagi UMKM memiliki peran yang penting dimana dapat membantu mereka memahami dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dalam menjalankan usaha para pelaku UMKM. pendampingan hukum juga dapat membantu mencegah dan menyelesaikan masalah hukum yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

Dalam penelitian ini pendampingan yang dimaksud ditujukan kepada UMKM. Pendampingan hukum yang dapat ditujukan untuk UMKM seperti:

1. Memberikan edukasi, pengetahuan, serta menambah wawasan tentang hukum bisnis dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang

²⁴ PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan, Kemudahan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

²⁵ Siti Aminah, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 33

berlaku bagi UMKM, sehingga mereka dapat memahami dan memenuhi persyaratan hukum tersebut.

2. Memberikan saran dan bimbingan terkait dengan strategi bisnis yang dapat membantu UMKM menghindari masalah hukum yang dapat merugikan pelaku usaha.
3. Memberikan bantuan dalam hal pembuatan dokumen-dokumen hukum seperti kontrak, perjanjian kerja, perizinan, sertifikasi halal, dan dokumen-dokumen lainnya.
4. Memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul, seperti masalah pidana, perdata, administrasi negara, ataupun masalah hukum lainnya.²⁶

Pendampingan hukum bagi UMKM merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kualitas dan keberhasilan usaha pelaku usaha. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur salah satunya tentang kemudahan dalam berusaha. Bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pelaksanaannya pemerintah mengeluarkan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan tujuan mengembangkan koperasi serta UMKM.²⁷ Dalam peraturan ini pemerintah pusat dan daerah memberikan kepedulian terhadap UMKM yang membutuhkan layanan dan pendampingan hukum tanpa dipungut biaya. Layanan bantuan dan pendampingan hukum berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebelumnya belum diatur secara menyeluruh dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.²⁸

²⁶ Isdian Anggraeny dkk, "Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis", *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.3 (2021), hlm. 527–36 <<https://journal.ilinstitute.com/index.php/caradde/article/view/731>>.

²⁷ Munsharif Abdul Chalim dkk, "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan Pp No. 7 Tahun 2021" , *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 1.01 (2022), hlm. 21–29 <<https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1490>>.

²⁸ Anggraeni Sari Gunawan dkk, "Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Umkm Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi", *Seminar Nasional Ke III Universitas Tarumanegara*, 2021, hlm. 20–62.

2.4 Tinjauan Umum UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang.²⁹ UMKM dapat diklasifikasikan menurut berbagai kriteria, seperti jumlah karyawan, penjualan atau pendapatan, dan jumlah modal yang ditanamkan di perusahaan. Pada umumnya, klasifikasi masing-masing kriteria bervariasi tergantung pada sektor atau industri tempat bisnis bekerja. Oleh sebab itu, perekonomian dapat memanfaatkan berbagai standar dan kriteria untuk menentukan apakah suatu organisasi memenuhi syarat sebagai UMKM.³⁰ Di Indonesia definisi serta aturan-aturan yang berkaitan dengan UMKM diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Pasal 1 ayat 1 sampai 3 UU No. 20 Tahun 2008 definisi UMKM dibagi ke dalam beberapa pengertian:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang atau badan hukum perseorangan yang sesuai dengan pengertian Usaha Mikro menurut Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang dijalankan secara mandiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak termasuk dari anak atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh orang atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha lain dan dimiliki, dikuasai, atau digabungkan baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. yang mematuhi Undang-undang ini.
4. Usaha Besar adalah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Hasilnya lebih besar dari Usaha Menengah. Usaha besar meliputi Badan Usaha Milik

²⁹ Tulus. T.H. *Tambunan. UMKM di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). hlm. 6

³⁰ *Ibid*

Negara maupun Badan Usaha Milik Swasta, usaha patungan, dan perusahaan asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.³¹

Terwujudnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tangguh, mandiri, berdaya saing tinggi dan berperan penting dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta permodalan untuk menghadapi persaingan tanpa hambatan, merupakan tujuan keseluruhan atau tujuan yang ingin dicapai.³² UMKM adalah unit usaha mandiri produktif yang berjalan di semua sektor ekonomi dan dijalankan oleh orang atau perusahaan. Secara umum nilai aset asli (tidak termasuk tanah dan bangunan), rata-rata omset per tahun, atau jumlah pegawai tetap digunakan untuk membedakan Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar. Badan Usaha (UB). Setiap negara memiliki definisi UMKM sendiri berdasarkan tiga alat ukur ini. Karena itu, sulit untuk membandingkan fungsi UMKM antar negara.³³

UMKM merupakan sektor usaha yang secara pertumbuhan memiliki anggota paling banyak. Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang melibatkan beberapa kelompok menjadi perlu ditingkatkan, karena kelompok ini telah menunjukkan ketahanannya terhadap berbagai jenis guncangan akibat krisis ekonomi. UMKM dikategorikan sebagai berikut:

1. *Livelihood Activities*, adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terkadang disebut sebagai sektor informal dan digunakan sebagai sumber pekerjaan untuk mencari nafkah.
2. *Micro Enterprise*, adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki kecenderungan seperti pengrajin tetapi tidak memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, adalah Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sudah memiliki jiwa wirausaha dan memiliki kapasitas untuk menerima usaha subkontrak dan ekspor

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

³² Yuli Rahmini Suci, "Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008", 1, 2008, hlm. 1–31.

³³ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 11

4. *Fast Moving Enterprise*, adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang kini berwirausaha dan akan mengalami peningkatan hingga menjadi usaha besar.³⁴

2.5 Layanan Bantuan Hukum Bagi UMKM

2.5.1 Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan sosialisasi informasi dan pemahaman norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat serta menciptakan budaya hukum yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penegakan supremasi hukum.³⁵ Penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap hukum agar setiap orang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta menjunjungnya. Hal ini juga mengembangkan budaya hukum di mana sikap dan perilaku diinformasikan oleh, patuh, dan menghormati hukum, serta hak asasi manusia.³⁶

Pemerintah kemudian menyelenggarakan pelatihan bagi seluruh komponen sistem hukum karena pentingnya peran hukum dalam kehidupan bangsa, masyarakat, dan negara. Tujuan pembangunan hukum adalah dalam rangka mempertahankan supremasi hukum, budaya hukum berupa ketertiban dan penghormatan terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.³⁷

Penyuluhan hukum bagi UMKM menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan karena seringkali pelaku usaha mengalami kendala dalam pemahaman hukum yang berkaitan dengan bisnis mereka. Oleh sebab itu, adanya penyuluhan hukum dapat membantu UMKM dalam memahami hak dan kewajiban

³⁴ Sudati Sarfiah, Hanung Atmaja, dan Dian Verawati, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4.2 (2019), 1–189 <<https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>>.

³⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

³⁶ *Ibid*

³⁷ Yul Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.4 (2018), 477 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>>.

mereka dalam menjalankan usaha. Beberapa hal yang berkaitan dengan penyuluhan hukum bagi UMKM adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman hukum

Penyuluhan hukum dapat berupa tentang pemahaman dasar tentang hukum. UMKM hendaknya memahami dasar-dasar hukum seperti hukum perdata, dagang, ketenagakerjaan, dan hukum pajak agar dapat memahami aturan serta regulasi yang berlaku dalam bisnis mereka.

2. Hak dan kewajiban UMKM

Penyuluhan hukum hendaknya memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban UMKM dalam menjalankan bisnis seperti hak kekayaan intelektual, hak atas produk atau jasa yang dihasilkan, dan kewajiban terkait perpajakan.

3. Regulasi bisnis

Penyuluhan hukum harus mencakup pada pemahaman tentang regulasi bisnis yang berlaku seperti, persuaratan izin usaha, peraturan perburuhan, persyaratan lingkungan, dan peraturan perdagangan.

4. Perlindungan konsumen

Pelaku UMKM hendaknya memahami hak dan kewajiban konsumen serta cara melindungi konsumen agar terhindar dari tuntutan hukum atau tindakan yang merugikan konsumen.

5. Penyelesaian sengketa

Penyuluhan hukum harus memberikan pemahaman tentang cara menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam bisnis UMKM, baik itu melalui mediasi, arbitrase atau melalui proses pengadilan.³⁸

Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan, Kemudahan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk bantuan serta pendampingan UMKM yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

³⁸ Dikha Anugrah, dkk, "Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha", Jurnal Pengabdian Masyarakat, (2021), Vol. 4, No. 1, hlm 91-96

2.5.2 Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum adalah pemberian jasa hukum dalam bentuk pembinaan kepada anggota masyarakat yang mengalami permasalahan hukum untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹ Konsultasi hukum dapat ditemukan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau terdapat di kantor advokat atau kantor yang menyediakan layanan bantuan hukum.

Adapun tujuan dari adanya konsultasi yaitu untuk mempelajari latar belakang klien, mengumpulkan data hukum dan non-hukum, mengidentifikasi masalah klien, memastikan kepentingan klien, dan memutuskan penyelesaian hukum untuk klien.⁴⁰ Salah satu bentuk penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM adalah konsultasi hukum. Konsultasi hukum bagi pelaku UMKM menjadi salah satu hal yang penting untuk memastikan bahwa pelaku UMKM memahami peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku bagi usaha mereka, mencegah terjadinya resiko hukum, serta menyelesaikan perselisihan. Konsultasi hukum bagi UMKM merupakan salah bentuk layanan bantuan dan pendampingan hukum yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan, Kemudahan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2.5.3 Mediasi

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam hal ini peran mediator hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketanya dan mediator tidak berwenang untuk memutuskan sengketa. Terdapat unsur-unsur penting dalam mediasi, diantaranya:

³⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

⁴⁰ Heniy Astiyanto dan Ismantoro Dwi, *Buku Strategi dan Konsultasi hukum*. (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013)

1. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa melalui sebuah perundingan.
2. Pihak yang membantu dalam menyelesaikan sengketa disebut dengan mediator. Mediator memiliki tugas untuk membantu para pihak dalam mencari penyelesaian sengketa.
3. Mediator yang bertugas membantu harus disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Mediator tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan selama proses perundingan.
5. Tujuan dari adanya mediasi adalah mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dalam menjalankan penyelesaian sengketa melalui mediasi, diperlukan prinsip-prinsip dalam mediasi agar tidak keluar arah dari maksud dan tujuan mediasi:

1. Mediasi Bersifat Sukarela

Pilihan dalam menyelesaikan sengketa khususnya melalui mediasi harus disepakati oleh kedua belah pihak. Mediasi tidak dapat terlaksana apabila hanya salah satu pihak yang menyetujuinya. Adanya sifat sukarela ini artinya para pihak yang bersengketa mau bekerja sama dalam menemukan jalan keluar dalam sebuah permasalahan. Para pihak yang ingin melakukan mediasi tidak berada dalam paksaan dan tekanan dari pihak luar. Dalam pasal 130 HIR dan pasal 145 RBG terdapat dasar hukum dalam proses mediasi menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk mengupayakan proses perdamaian terlebih dahulu.

2. Proses Sederhana

Mediasi bersifat sukarela yang artinya para pihak diberikan kebebasan dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang mereka inginkan. Para pihak menentukan cara-cara yang sederhana dibandingkan dalam proses beracara formal di pengadilan.

3. Menjaga Kerahasiaan Sengketa

Dalam mediasi terdapat beberapa aspek legal salah satunya kerahasiaan. Untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam mengungkap sebuah kerahasiaan maka dapat diatasi dengan melakukan perjanjian. Mediasi

dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak sembarang orang dapat mengikuti setiap perundingan mediasi. Prinsip menjaga kerahasiaan dimaksudkan agar mediator atau pihak-pihak yang terkait tidak menyiarkan ke publik.

4. Mediator Bersifat Netral

Peran seorang mediator hanya menjadi perantara selama proses mediasi. Mediator hanya memiliki wewenang untuk mengawasi berjalan atau tidaknya mediasi. Seorang mediator juga bukan pihak yang memutuskan sengketa antara kedua belah pihak. Dalam proses mediasi, mediator berperan aktif dalam membantu dan memberikan alternatif solusi bagi para pihak yang bersengketa. Mediator tidak dapat memaksakan pendapat atau gagasannya sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa tersebut⁴¹

2.5.4 Penyusunan Dokumen Hukum

Penyusunan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyusun. Dokumen menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan, sedangkan kata hukum mengandung kaidah atau norma. Maka penyusunan dokumen hukum dalam hal ini dapat diartikan sebagai proses menyusun sebuah dokumen oleh seorang yang ahli dalam bidang hukum.

Penyusunan dokumen hukum merupakan salah satu bentuk pelayanan bantuan serta pendampingan hukum bagi UMKM. Pelaku usaha dalam membuat penyusunan dokumen hukum sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa seluruh dokumen hukum yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga memberikan perlindungan yang maksimal bagi usahanya Hal ini telah diamanatkan dalam PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan, Kemudahan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

⁴¹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Kencana, 2019)

2.5.5 Pendampingan di Luar Pengadilan

Salah satu bentuk pelayanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM adalah melakukan pendampingan di luar pengadilan. Pendampingan di luar pengadilan merupakan salah satu bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada UMKM baik itu untuk mencari keadilan atau memohon perlindungan hukum kepada lembaga-lembaga yang berwenang. Pendampingan di luar pengadilan memiliki peran yang cukup penting bagi para pelaku UMKM yang masih belum mengetahui banyak hal terkait dengan permasalahan hukum. Pendampingan di luar pengadilan bagi UMKM dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tergantung pada kebutuhan dan tujuan pelaku UMKM.

Beberapa bentuk pendampingan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Konsultasi bisnis dan hukum

Pelaku UMKM bisa mendapatkan bantuan konsultasi dari ahli bisnis dan ahli hukum untuk membantu dalam mengembangkan usahanya dan memastikan kepatuhan hukum dalam menjalankan usahanya. Konsultasi hukum dan bisnis sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf h UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur bahwa pemerintah memberikan aspek kemudahan berusaha dalam bentuk memberikan konsultasi hukum.

2. Pelatihan

Pelaku UMKM dapat mengikuti pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam mengelola bisnisnya. Pelatihan kepada pelaku UMKM biasanya diselenggarakan oleh baik itu pemerintah maupun non pemerintah.

3. Pendampingan dalam mendapatkan modal

Pelaku UMKM dapat meminta bantuan dari lembaga atau konsultan keuangan untuk membantu dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Pendampingan dalam mendapatkan modal ini juga telah diatur dalam Pasal 22 huruf b UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimana pemerintah melakukan upaya dalam pengembangan modal ventura.

4. Pendampingan dalam penyelesaian sengketa

Pelaku UMKM dapat meminta kepada penyedia jasa layanan bantuan hukum untuk membantu dalam penyelesaian bisnis yang tidak harus melalui jalur pengadilan.

Pendampingan di luar pengadilan bagi pelaku UMKM dapat membantudalam mengatasi tantangan dalam mengelola bisnis dan memastikan keberlangsungan usaha pelaku usaha. Dalam hal ini, pendampingan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang ahli dan berpengalaman dalam bidang yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM.

Pihak-pihak yang dimaksud dalam hal ini tercantum dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu advokat, lembaga pemberi bantuan hukum, serta perguruan tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Methodos” yang artinya cara atau jalan yang ditempuh. Metode adalah suatu cara untuk mencapai tujuan.⁴² Dengan menggunakan metode penyelesaian, maka akan memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pendekatan yang akan digunakan, dalam hal ini meliputi mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan memproses data.

3.1 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian serta penulisan hukum, terdapat jenis pendekatan normatif dan pendekatan empiris.⁴³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah suatu metode analisis hukum yang mengkonseptualisasikannya sebagai standar atau pedoman sosial yang menjadi pedoman perilaku setiap orang. Pendekatan normatif disebut juga dengan pendekatan kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka yang ada. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, sejarah hukum, filsafat hukum, serta perbandingan hukum.⁴⁴

⁴² Bambang Karsono dan Amalia Syauket. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan Skripsi*. (Jawa Barat: Ubhara Jaya Press, 2021)

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 113

⁴⁴ Nitaria Angkasa, dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Pengantar*. (Lampung: CV Laduny Alfitama, 2019)

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dikaji berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat. Pendekatan empiris tidak terpisah dari hukum positif tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder, tetapi data primer diperoleh melalui penelitian lapangan.⁴⁵

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk mendukung hasil penelitian menggunakan data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian, data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok permasalahan. Peneliti akan mengkaji serta meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Lembaga Bantuan Hukum, dan pelaku UMKM.

3.2.2 Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti norma dasar pancasila, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi.⁴⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, 54

⁴⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Pers, 2020)

5. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.
9. Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 55 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Bahan hukum sekunder memiliki fungsi sebagai penjelas bahan hukum primer.⁴⁷ Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, hasil karya ilmiah sarjana, dokumen-dokumen resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus, jurnal penelitian hukum, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian melalui internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.3 Prosedur Pengolahan dan Pengumpulan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami, dan mengutip informasi yang diambil dari berbagai literatur,

⁴⁷ Nitaria Angkasa. *op.cit.*, 57

termasuk buku dan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan tujuan mengumpulkan data primer. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan secara langsung atau lisan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan tanggapan, jawaban, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan panduan kuisisioner (daftar pertanyaan) sehingga peneliti mendapat informasi yang diperlukan.

3.3.2 Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah data yang telah dipilih melalui proses dengan cermat dan selektif untuk menghasilkan data yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah pengelompokan data sehingga dapat dikumpulkan secara objektif dan sistematis sesuai dengan pokok permasalahannya.

c. Penyusunan Data

Penyusunan data adalah menyusun data secara sistematis atau berurutan sesuai dengan data urutan pokok permasalahan yang telah ditentukan dengan tujuan memudahkan dalam menganalisis data.

3.4 Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah analisis data yang digunakan dengan menjabarkan keadaan suatu objek dalam bentuk kalimat dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Peraturan terkait dengan penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam urusan wajib pemerintah. Pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung belum melaksanakan penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM di Kota Bandar Lampung yang sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dimana dalam hal ini pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM.
- 2) Faktor pendukung dari penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM adalah adanya dukungan dari pemerintah pusat, adanya beberapa lembaga yang menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM, serta dapat mengurangi terjadinya permasalahan hukum.

Adapun faktor penghambat dari penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM diantaranya peraturan pemerintah yang belum terkoordinasi dengan baik, belum adanya kerjasama antara lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum dengan pemerintah, pengetahuan sumber daya manusia yang masih terbatas, informasi lembaga-lembaga bantuan hukum yang masih terbatas.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka terdapat saran yang dapat digunakan:

- 1) Pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung melakukan sosialisasi kepada dinas-dinas terkait dan lembaga-lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi tentang penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.
- 2) Melakukan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum, meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia, serta meningkatkan akses informasi tentang lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Buku

- Aminah, Siti. 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Angkasa Nitaria, dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Pengantar*. Lampung: CV Laduny Alfitama
- Anwar, dkk. 2009. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Widya Padjajaran
- Astiyanto, Heniy dan Ismantoro Dwi. 2013. *Buku Strategi dan Konsultasi hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital
- F.P.C.L. Tonnaer. 1986. *Legaal Besturen; het Legaliteitsbeginsel, Toetssteen of Struikelblok*, Tulisan dalam Bestuur en Norm, Bundel Opstellen Opedragen aan R. Crince Le Roy, Kluwer-Deventer
- Handayani Febri. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Kalimedia
- Harahap, M. 2007. *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Karsono Bambang dan Amalia Syauket. 2021. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan Skripsi*. Jawa Barat: Ubhara Jaya Press
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pers
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti
- Nasution Adnan. 2009. *Bantuan Hukum di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju
- Nughoro, Susanti. 2019 *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana
- Ridwan HR, 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers

Riwu Kaho, 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pol Gov Fisipol UGM

Rudy, dkk, 2020. *Hukum Pemerintah Daerah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Rukminto, Isbandi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers

Sunggono Bambang dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju

Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES

Winarta, Frans. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 55 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung

Sumber Lain

Jurnal Online

- Agus Supriyo dan Luluk Latifah (dkk), "Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)", *Borobudur Journal on Legal Services*, (2023), Vol. 4 No. 1, DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558>
- Ahmad Redi dan Luthfi Marfungah dkk, "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Kesejahteraan", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, April 2022, Vol. 6, No. 1, hlm 282-292
- Anggraeny, Isdian dkk, "Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis", *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3. No. 3 (2021), 527–36 <<https://journal.ilinstitute.com/index.php/caradde/article/view/731>>.
- Aziz dan Febriananingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020) hlm. 2
- Chalim, Munsharif, dkk, "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan Pp No. 7 Tahun 2021" , *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1. No. 01 (2022), 21–29 <<https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1490>>.
- Damar Luwih, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Karang Jaya", *Abdi Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, Vol 2 No 1
- Ernis, Yul, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 4 (2018), 477 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>>.
- I Gusti Agung Ngurah Anom Deva dkk, "Implementasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pasca Peraturan Pemerintah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2018 (Studi kasus di Kecamatan Blahbatuh di Kabupaten Gianyar)", *Jurnal Preferensi Hukum*, 2022, Vol 1, No 3

Kusuma Wardhani dan Denny Firmansyah (dkk), Pengukuran Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Surat Izin Usaha Berdasarkan UU Cipta Kerja (Studi Kasus Di Desa Wonosalam), *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, (2022), Vol 2, No. 3, doi: <https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal>

Niki Agus dan Appin Purisky, “Pendampingan Pendaftaran NIB &P-IRTBagi Umkm Binaan Rumah Bumh Bandar Lampung”, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Vol.4 No.1, Maret 2023, hal 184-192

S. Catur, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Lex Specialis*, 1.2 (2020), 178–88.

Samosir Agustinus, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, *Jurnal Hukum Legal Standing*, September 2018, Vol.2 No.2.

Sarfiah Sudati, dkk, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vol. 4 No. 2 (2019), 1–189 <<https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>>.

Sukitman Asgar, “Analisis Yuridis Pasal 18 UUD 1945 Junto UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Hibualomo*, Vol. 2, No.1

Internet

Kementrian Koperasi dan UKM, <https://globalnews.id/kemenkopukm-sosialisasikan-petunjuk-pelaksanaan-layanan-bantuan-dan-pendampingan-hukum-bagi-pelaku-usaha-mikro-dan-usaha-kecil/> , diakses pada 9 Maret 2023

LAMPIRAN

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER DINAS KOPERASI DAN UMKM
KOTA BANDAR LAMPUNG:

1. Bagaimana struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja kategori usaha yang berada dibawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimana peran dan tugas pemerintah dalam memberikan dukungan bagi UMKM?
4. Apakah menurut data, UMKM di kota Bandar Lampung sebagian besar sudah memiliki izin usaha?
5. Di dalam UU No. 20 tahun 2008, mengatur bahwa pemerintah memberikan konsultasi hukum bagi pelaku usaha, bagaimana bentuk konsultasi hukum itu, serta adakah kerja sama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum?
6. Apa saja program yang telah dinas sediakan untuk memberikan pendampingan hukum bagi UMKM?
7. Apakah ada syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh UMKM agar dapat menjadi UKM binaan dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung?
8. Apa saja manfaat jika UMKM menjadi UMKM binaan dinas tersebut?
9. Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam penyediaan layanan bantuan hukum bagi UMKM?
10. Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi penghambat dalam penyediaan layanan bantuan hukum bagi UMKM?

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER LEMBAGA BANTUAN HUKUM
BANDAR LAMPUNG:

1. Bagaimana visi dan misi dari Lembaga Bantuan Hukum?
2. Apa saja jenis permasalahan hukum yang biasanya dihadapi oleh UMKM yang membutuhkan pendampingan hukum?
3. Apa saja layanan bantuan hukum yang disediakan oleh LBH Bandar Lampung untuk pelaku usaha, khususnya UMKM
4. Bagaimana proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh LBH Bandar Lampung untuk pelaku UMKM?
5. Bagaimana cara UMKM dapat mengajukan permintaan bantuan hukum kepada LBH Bandar Lampung?
6. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi faktor penghambat dalam penyediaan layanan bantuan hukum bagi UMKM?
7. Apakah ada kerjasama antara lembaga bantuan hukum dengan pemerintah? Seperti dinas-dinas yang terkait